



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.537, 2014

KEMENKO KESRA. Logo. Bentuk. Makna.
Penggunaan.

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

**LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu menetapkan Logo Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Logo adalah gambar sebagai identitas Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 2

(1) Maksud penggunaan Logo adalah untuk mempersatukan tekad,

semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk lingkaran padi dan kapas yang menyatu dengan bintang bersudut lima mengelilingi gambar burung Rajawali yang kepalanya menoleh lurus ke kanan dengan sayap dan ekor membentang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Gambar : 6 (enam) helai bulu pada masing-masing sayap;
3 (tiga) helai bulu ekor;
19 (sembilanbelas) kuntum kapas;
62 (enampuluh dua) bulir padi; dan
1 (satu) bintang bersudut lima.
- b. Warna : biru tua pada burung Rajawali
putih pada kapas dan hijau pada kelopaknya;
orange pada padi; dan
kuning pada bintang;

(2) Makna gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. 6 (enam) helai bulu sayap melambangkan tanggal berdirinya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. 3 (tiga) helai bulu ekor melambangkan bulan berdirinya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. 19 (sembilan belas) kuntum kapas dan 62 (enampuluh dua) bulir padi melambangkan tahun berdirinya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;